



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO: 340/PID.Sus/2014/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK.
Tempat lahir	:	Pekalongan.
Umur/ tanggal lahir	:	30 Tahun / 20 September 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.003 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (tamat).

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 September 2014 No: SP.Kap/54/IX/2014/Reskrim berlaku sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 dikeluarkan;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Surat Perintah Penahanan tanggal 30 September 2014 Nomor : Sp-Han/34/IX/2014/Reskrim:  
Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 s/d 19 Oktober 2014 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : RT-2-246/Q.3.21/Euh.1/10/2014 :  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d tanggal 28 November 2014 ;
- 3 Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : Print-262/Q.3.21/Euh.2/10/2014:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 09 November 2014;

4 Penetapan tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 35/Pen.Pid./2014/PN Bln

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 November 2014;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.340/Pen.Pid/2014/PN Bln, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.340/Pen.Pid/2014/PN Bln, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-231/Q.3.21/Euh.2/10/2014 tanggal 05 November 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-231/Q.3.21/Euh.2/10/2014 tanggal 12 November 2014 , yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*” sebagaimana diatur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 997 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) keeping obat jenis ZENIT/CARNOPHEN;
  - 10 (sepuluh) keeping obat Zanith;
  - 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih;
  - 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA;
  - 1 (satu) buah kantong plastic (kresek) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK**, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2014, bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi RUSTADI RAHMAN bersama dengan saksi RYAN WIDIYANTO dan ERWIN MAULANA yang adalah Anggota Polsek Simpang Empat melakukan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar jam 12.00 Wita dan saat sampai di depan parkir Hotel Mutiara para saksi melakukan pemeriksaan beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saat itu didapati saksi ASNADI sedang membawa senjata tajam dan 1 (satu) Box obat ZENIT/ CARNOPHEN dan setelah diinterogasi ternyata diperoleh informasi bahwa saksi ASNADI membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa SUPRIYONO, sehingga selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat mengambil kantong plastik tersebut ternyata benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian aparat Polsek Simpang Empat menanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar terdakwa menerangkan bahwa sudah dua bulan terdakwa membeli obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box untuk obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN atau Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping, untuk obat jenis DEXTRO warna putih terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan obat jenis DEXTRO warna kuning terdakwa jual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Sedangkan untuk sediaan DESTROMETHORPHAN (DEXTRO) ijinnya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM dengan nomor : HK.04.1.35.07.133.3855 tahun 2013, sejak tanggal 30 Juni 2014 telah dibatalkan ijin edarnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **ARMANDA SAPUTRA Als. ARMA Bin SYAMSUDDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi RUSTADI RAHMAN bersama dengan saksi RYAN WIDIYANTO dan ERWIN MAULANA yang adalah Anggota Polsek Simpang Empat melakukan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar jam 12.00 Wita dan saat sampai di depan parkir Hotel Mutiara para saksi melakukan pemeriksaan beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saat itu didapati saksi ASNADI sedang membawa senjata tajam dan 1 (satu) Box obat ZENIT/ CARNOPHEN dan setelah diinterogasi ternyata diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

informasi bahwa saksi ASNADI membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa SUPRIYONO, sehingga selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan saat akan dilakukan penangkapan terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat mengambil kantong plastik tersebut ternyata benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian aparat Polsek Simpang Empat menanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut dan benar terdakwa menerangkan bahwa sudah dua bulan terdakwa membeli obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box untuk obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN atau Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping, untuk obat jenis DEXTRO warna putih terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan obat jenis DEXTRO warna kuning terdakwa jual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol;

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.Saksi RUSTADI RAHMAN

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terdakwa karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi RYAN WIDIYANTO dan saksi ERWIN MAULANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu saksi bersama rekan sedang melakukan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat di depan parkir Hotel Mutiara;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan rekan melakukan pemeriksaan beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saat itu didapati saksi ASNADI sedang membawa senjata tajam dan 1 (satu) Box obat ZENIT/ CARNOPHEN;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah di interogasi diperoleh informasi bahwa saksi ASNADI membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa SUPRIYONO;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RYAN WIDIYANTO dan saksi ERWIN MAULANA langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat mengambil kantong plastik tersebut ternyata benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dua bulan terdakwa membeli obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirumahnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box untuk obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN atau Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping, untuk obat jenis DEXTRO warna putih terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan obat jenis DEXTRO warna kuning terdakwa jual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol;

- Bahwa saksi menerangkan, selain obat-obatan tersebut kami juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada dompet terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin edar obat-obatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi M. ERWIN MAULANA

- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terdakwa karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi RYAN WIDIYANTO dan saksi RUSTADI RAHMAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu saksi bersama rekan sedang melakukan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat di depan parkir Hotel Mutiara;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan rekan melakukan pemeriksaan beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saat itu didapati saksi ASNADI sedang membawa senjata tajam dan 1 (satu) Box obat ZENIT/ CARNOPHEN;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah diinterogasi diperoleh informasi bahwa saksi ASNADI membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa SUPRIYONO;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RYAN WIDIYANTO dan saksi RUSTADI RAHMAN langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan, saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat mengambil kantong plastik tersebut ternyata benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dua bulan terdakwa membeli obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box untuk obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN atau Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping, untuk obat jenis DEXTRO warna putih terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan obat jenis DEXTRO warna kuning terdakwa jual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa saksi menerangkan, selain obat obatan tersebut kami juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada dompet terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin edar obat-obatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

### 3.Saksi RYAN WIDIANTO, SE.,

- - Bahwa saksi menerangkan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan terdakwa karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi M ERWIN MAULANA dan saksi RUSTADI RAHMAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu saksi bersama rekan sedang melakukan kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat di depan parkir Hotel Mutiara;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan rekan melakukan pemeriksaan beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saat itu didapati saksi ASNADI sedang membawa senjata tajam dan 1 (satu) Box obat ZENIT/ CARNOPHEN;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah di interogasi diperoleh informasi bahwa saksi ASNADI membeli obat-obatan tersebut dari terdakwa SUPRIYONO;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi M ERWIN MAULANA dan saksi RUSTADI RAHMAN langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa saksi menerangkan, selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat mengambil kantong plastik tersebut ternyata benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa terkait dengan obat-obatan yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dua bulan terdakwa membeli obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN dan DEXTRO selanjutnya terdakwa menjual obat-obatan tersebut dirumahnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box untuk obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN atau Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping, untuk obat jenis DEXTRO warna putih terdakwa jual seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per botol dan obat jenis DEXTRO warna kuning terdakwa jual seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol;.
- Bahwa saksi menerangkan, selain obat obatan tersebut kami juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada dompet terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin edar obat-obatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi Ahli DRS. ADI HIDAYAT, APT,

- Bahwa saksi ahli menerangkan, pekerjaan/ profesi Ahli adalah PNS sebagai Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bidang Pemeriksaan dan Penyidikan. Keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani adalah petunjuk sebagai saksi ahli dari Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin terkait perkara secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki surat izin edar yang syah dan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan ahli mendapat surat tugas / desposisi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa saksi ahli menerangkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Alat kesehatan adalah instrument, apparatus mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan / keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Obat adalah bahan / paduan bahan, termasuk produk biologi yang di guakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi / keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Persyaratan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah seseorang yang termasuk tenaga kerja kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri dari Sarjana di bidang Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi/ Asisten Apoteker. Pekerjaan Kefarnasian adalah pembatan termasuk pengendalian mutu farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian/ penyaluran obat , pengelola obat, pelayanan atas resep dan bahan tradisional

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Pasal 1 Ayat (1);

- Bahwa saksi ahli menerangkan, berdasarkan Surat Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat produksi PT.ZENITH sebagai berikut :
- CARNOPHEN Tablet;
- ZEAZON Cabtab Salut selaput;
- REUMASTOP tablet;
- RHEMASTOP tablet salut selaput.

Sedangkan untuk sediaan DESTROMETHORPHAN (DEXTRO) nomor ijin sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM dengan Nomor : HK.04.1.35.07.133.3855 tahun 2013 tetapi sejak 30 Juni 2014 sudah dibatalkan inin edarnya;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, tidak setiap orang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian hanya memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yang berhak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, kegiatan menjual atau mengedarkan seperti yang dilakukan terdakwa SUPRIYONO Alias YONO Bin SIDIK merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan telah melanggar ketentuan dalam pasal 197 dan atau pasal 198 UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan karena terdakwa SUPRIYONO Alias YONO Bin SIDIK hanya sekolah Madarasah Aliyah dan tidak termasuk Tenaga Kefarmasian dan terdakwa SUPRIYONO Alias YONO Bin SIDIK tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian dan tidak memiliki Surat Ijin Edar yang sah dari pihak berwenang.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, telah ditangkap pihak Kepolisian Polsek Simpang Empat karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO;
- Bahwa terdakwa mengakui, Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita dbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa didatangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petugas dari Polsek Simpang Empat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah dan menemukan obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO.

- Bahwa terdakwa mengakui, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat memerintahkan terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui, obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT diperoleh terdakwa dengan cara membeli di Pasar Lima di Banjarmasin, kemudian dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila obat-obat tersebut habis terjual sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dapat menggunakan obat tersebut untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli di Pasar Lima di Banjarmasin untuk dijual kembali di Batulicin sebanyak 50 (lima puluh) box dan habis terjual.
- Bahwa terdakwa mengakui, obat jenis CARNOPHEN merk tersebut disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terdakwa mengakui, tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

**Menimbang**, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plat besi berukuran besar, 1 (satu) buah knaplot bekas jenset, 1 (satu) unit gerobak besi, , telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang telah termuat dalam putusan dan telah pula dipertimbangkan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Bahwa benar**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Polsek Simpang Empat karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO;
- **Bahwa benar**, Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira jam 12.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT.003 RW.005 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa didatangi petugas dari Polsek Simpang Empat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah dan menemukan obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO.
- **Bahwa benar**, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa melihat anggota Polsek Simpang Empat sehingga terdakwa membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat memerintahkan terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning dan uang sebanyak Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- **Bahwa benar**, obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT diperoleh terdakwa dengan cara membeli di Pasar Lima di Banjarmasin, kemudian dijual kembali oleh terdakwa.
- **Bahwa benar**, keuntungan yang diperoleh terdakwa apabila obat-obat tersebut habis terjual sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dapat menggunakan obat tersebut untuk terdakwa sendiri;
- **Bahwa benar**, sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli di Pasar Lima di Banjarmasin untuk dijual kembali di Batulicin sebanyak 50 (lima puluh) box dan habis terjual.
- **Bahwa benar**, obat jenis CARNOPHEN merk tersebut disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- **Bahwa benar**, tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 UU No 36 tahun 2009, Subsidair melanggar Pasal 198 Jo pasal 108 UU No 36 tahun 2009.

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 UU No 36 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

## **Ad. 1. Unsur setiap orang:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

**Menimbang**, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK** dengan identitas tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 09.30 wita di Jl. Propinsi desa Segumbang Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUPRIYONO Als.YONO Bin SIDIK** oleh anggota Polsek Simpang empat yakni ERWIN MAULANA, saksi RYAN WIDIYANTO dan saksi RUSTADI RAHMAN atas kepemilikan obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO;

**Menimbang**, bahwa pada saat terdakwa mengetahui anggota Polisi Sektor Simpang Empat datang, terdakwa berusaha membuang 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru keluar rumah melalui pintu dapur selanjutnya aparat Polsek Simpang Empat yang melihat terdakwa yang saat itu membuang kantong plastik tersebut memerintahkan terdakwa mengambil kantong plastik tersebut dan benar didalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA yang didalamnya berisi 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT/ CARNOPHEN, 3 (tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih dan 7 (tujuh) box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mendapat obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dan DEXTRO dengan cara membeli di Pasar Lima di Banjarmasin, kemudian dijual kembali oleh terdakwa dan apabila obat-obat tersebut habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) serta dapat menggunakan obat tersebut untuk terdakwa sendiri

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan terdakwa menjual atau mengedarkan seperti yang dilakukan terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin SIDIK** merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan tidak termasuk Tenaga Kefarmasian dan terdakwa **SUPRIYONO Alias YONO Bin SIDIK** tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian dan tidak memiliki Surat Ijin Edar yang sah dari pihak berwenang, dengan demikian unsur membeli **telah terpenuhi menurut hukum** ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 UU No 36 tahun 2009**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa alat bukti surat berupa : 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT / CARNOPHEN, 10 (sepuluh) keping obat Zenith, 3 (Tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih, 7 (Tujuh) Box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA, 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru, Uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal –hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPRIYONO Als YONO Bin SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIYONO Als YONO Bin SIDIK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) keping obat jenis ZENIT / CARNOPHEN;
  - 10 (sepuluh) keping obat Zenith;
  - 3 (Tiga) botol yang didalamnya berisi 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis DEXTRO warna putih;
  - 7 (Tujuh) Box yang didalamnya berisi 7.000 (tujuh ribu) butir obat jenis DEXTRO warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hijau merk ALPINA;
  - 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Dirampas Untuk Negara;*

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **RABU, tanggal 12 November 2014** , oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **F E R D I,S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA.S.H.M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **HERI HARJANTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **AGUNG WIBOWO,S.H.** pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

VIVI INDRASUSI SIREGAR.S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

F E R D I.S.H.

DAMAR KUSUMA

WARDANA,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)